



BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2019


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

Dan  
BUPATI ENDE 

MEMUTUSKAN: ...

Menetapkan : MEMUTUSKAN:  
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2019.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
5. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
6. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
8. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
9. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II ...



BAB II  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi:

- a. Pelaporan Keuangan; dan
- b. Iktisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari:

- a. LRA;
- b. LPSAL;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. LPE;
- f. LAK; dan
- g. CaLK.

Bagian Kedua  
Pelaporan Keuangan

Paragraf 1  
LRA

Pasal 4

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. pendapatan terdiri dari:

1. pendapatan sebesar Rp1.257.657.079.977,81 (satu triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah dan delapan puluh satu sen);
  2. belanja sebesar Rp1.228.575.722.775,00 (satu triliun dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
  3. transfer sebesar Rp0,00 (nihil);
- sehingga surplus sebesar Rp29.081.357.202,81 (dua puluh sembilan miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua ribu rupiah dan delapan puluh satu sen).

b. pembiayaan terdiri dari:

1. penerimaan sebesar Rp59.723.391.143,88 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah dan delapan puluh delapan sen); dan

2. pengeluaran...

2. pengeluaran Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); sehingga pembiayaan netto sebesar Rp57.223.391.143,88 (lima puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah dan delapan puluh delapan sen).
- (2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan merupakan pengurangan antara:
1. anggaran pendapatan sebesar Rp1.279.961.797.235,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah); dengan
  2. realisasi sebesar Rp1.257.657.079.977,81 (satu triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah dan delapan puluh satu sen);
- sehingga selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp22.304.717.257,19 (dua puluh dua miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah dan sembilan belas sen);
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja merupakan pengurangan antara:
1. anggaran belanja sebesar Rp1.337.185.188.378,88 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah dan delapan puluh delapan sen); dengan
  2. realisasi sebesar Rp1.228.575.722.775,00 (satu triliun dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
- sehingga selisih anggaran dan realisasi belanja sebesar Rp108.609.465.603,88 (seratus delapan miliar enam ratus sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah dan empat puluh lima sen);
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit merupakan pengurangan antara:
1. anggaran transfer sebesar Rp57.223.391.143,88 (lima puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah dan delapan puluh delapan sen); dengan
  2. realisasi sebesar Rp29.081.357.202,81 (dua puluh sembilan miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah dan delapan puluh satu sen);
- sehingga selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp86.304.748.346,69 (delapan puluh enam miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah dan enam puluh sembilan sen);
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan merupakan pengurangan antara:
1. anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp59.723.391.143,88 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah dan delapan puluh delapan sen); dengan

2. realisasi ...



2. realisasi sebesar Rp59.723.391.143,88 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah dan delapan puluh delapan sen); sehingga selisih anggaran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp0,00 (nihil);
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan merupakan pengurangan antara:
  1. anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
  2. realisasi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar limaratus juta rupiah); sehingga selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nihil), yang merupakan hasil pengurangan antara;
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto merupakan pengurangan antara:
  1. pembiayaan netto sebesar Rp57.223.391.143,88 (lima puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah dan delapan puluh delapan sen); dengan
  2. realisasi sebesar Rp57.223.391.143,88 (lima puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah dan delapan puluh delapan sen); sehingga selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp0,00 (nihil).

#### Pasal 5

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2 LPSAL

#### Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp59.723.391.143,88 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah dan delapan puluh delapan sen);
- b. penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp59.723.391.143,88 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah dan delapan puluh delapan sen);
- c. saldo anggaran lebih awal dikurangi penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp0,00 (nihil);
- d. sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran Rp86.304.748.346,69 (delapan puluh enam miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah dan enam puluh sembilan sen);
- e. hasil penjumlahan antara saldo sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d

adalah ...

adalah sebesar Rp86.304.748.346,69 (delapan puluh enam miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah dan enam puluh sembilan sen); dan  
f. saldo anggaran lebih akhir Rp86.304.748.346,69 (delapan puluh enam miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah dan enam puluh sembilan sen).

#### Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 3 Neraca

#### Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c per 31 (tiga puluh satu) desember Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) meliputi:

- a. jumlah aset sebesar Rp1.567.271.786.028,92 (satu trilyun lima ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah dan sembilan puluh dua sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp2.298.258.835,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah); dan
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp1.564.973.527.193,92 (satu trilyun lima ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah dan sembilan puluh dua sen).

#### Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4 LO

#### Pasal 10

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) meliputi:

- a. jumlah pendapatan sebesar Rp1.060.922.383.810,26 (satu triliun enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah dan dua puluh enam sen);
- b. jumlah beban sebesar Rp1.248.275.215.168,62 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah dan enam puluh dua sen); dan P

c. defisit-LO ...



- c. defisit-LO sebesar Rp187.390.031.358,36 (seratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh juta tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah dan tiga puluh enam sen).

#### Pasal 11

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 6 LPE

#### Pasal 12

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas) meliputi:

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.500.945.216.681,82 (satu trilyun lima ratus miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah dan delapan puluh dua sen);
- b. defisit LO sebesar Rp187.390.031.358,36 (seratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh juta tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah dan tiga puluh enam sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp251.418.341.870,46 (dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan empat puluh enam sen); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp1.564.973.527.193,92 (satu trilyun lima ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah dan sembilan puluh dua sen).

#### Pasal 13

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 5 LAK

#### Pasal 14

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) meliputi:

- a. saldo kas awal per 1 (satu) Januari Tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas) sebesar Rp43.530.481.651,25 (empat puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah dan dua puluh lima sen);

b. arus ...

- b. arus kas bersih dari aktifitas operasi sebesar Rp254.822.676.924,10 (dua ratus lima puluh empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah dan sepuluh sen);
- c. arus kas bersih dari aktifitas investasi sebesar minus Rp239.212.131.764,29 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua belas juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah dan dua puluh sembilan sen);
- d. arus kas bersih dari aktifitas pendanaan sebesar Rp 0,00 (nihil);
- e. arus kas bersih dari aktifitas transitoris sebesar Rp1.714.582.014,00 (satu miliar tujuh ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat belas rupiah); dan
- f. saldo kas akhir per 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp88.035.039.705,69 (delapan puluh delapan miliar tiga puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima rupiah dan enam puluh sembilan sen).

#### Pasal 15

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 7 CaLK

#### Pasal 16

- (1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g pada tahun anggaran 2019 (dua ribu sembilan belas) meliputi:
  - a. informasi secara kuantitatif; dan
  - b. informasi secara kualitatif atas akun laporan keuangan.
- (2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

#### Pasal 17

Iktisar Laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam lampiran VIII dan lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban APBD.

#### Pasal 19 ...



Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.


Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 15 Oktober 2020

BUPATI ENDE

  
DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende,  
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

  
AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR 01/2020

PENJELASAN ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif.

Terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 harus disampaikan pertanggungjawabannya setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada lembaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas. *P*

Pasal 6 ...



Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.